

**PENANGANAN SENGKETA
DAN KONFLIK PERTANAHAN**
(HASIL PENELITIAN STRATEGIS STPN)
2013



PPPM -STPN

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam terbitan (KDT)
Tim Peneliti STPN
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Hasil Penelitian Strategis STPN) 2013
oleh: Tim Peneliti STPN -- Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, 2014
287 hlm; 160x240 mm

ISBN: 602789410-5

**Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
(Hasil Penelitian Strategis STPN) 2013**

Penulis: Tim Peneliti STPN
Editor: Dwi Wulan Pujiriyani dan Widhiana Hesting Puri
Desain Isi & Cover: Aksarabumi Jogjakarta

Cetakan Pertama, Desember 2013

Penerbit:



**Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional**

Gedung Pengajaran Lantai II,
Jalan Tata Bumi Nomor 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta
Telp: 0274-587239
email: pppm_stpn@yahoo.com
website: http://pppm.stpn.ac.id

Hak Cipta © 2013 pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak, mengutip sebagian ataupun seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun, dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Daftar Isi

Kata Pengantar	5
Pengantar Penyunting	7
Dinamika Pengelolaan Tanah Adat di Kabupaten Gianyar dan Bangli Provinsi Bali	
IG Nyoman Guntur, Yahman, dan Widhiana H Puri	9
“Petani Penggarap dan Pengusaha Perkebunan”: Dinamika Konflik Agraria di Bandar Betsy, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara	
Dwi Wulan Pujiriyani dan Sutan Hasudungan Limbong	41
‘Dari Mangkuk Menjadi Piring’ (Studi Tata Kuasa Sumber Daya Agraria di Sekitar Danau Rawa Pening)	
Deden Dani Saleh, Slamet Muryono, dan M. Nazir Salim	81
Sinergi Kantor Pertanahan dengan Kelompok Tani dalam Memberdayakan Petani (Studi di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah)	
Aristiono Nugroho, Haryo Budhiawan, dan Tullus Subroto ...	131
Intervensi <i>Stakeholder</i> dalam Pelestarian Fungsi Hutan di Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah	
Tullus Subroto, Aristiono Nugroho, dan Panjang Suharto ...	145

Penataan Sistem Tenurial Atas Sumber Daya Agraria di Provinsi Sulawesi Tenggara

**(Studi Hubungan Hukum dengan Tanah
dan Galian Tambang)**

Oleh:

Yahman, I Gusti Nyoman Guntur, dan Ahmad Nashih Luthfi

A. Pendahuluan

Penataan hubungan hukum antara subjek hukum dengan sumber daya agraria pada dasarnya telah diatur secara sederhana dalam UUPA. Hubungan antara orang dengan tanah diakomodasi dengan ‘hak’, sedangkan hubungan antara orang dengan sumberdaya agraria lainnya yang non tanah diakomodasi dengan ijin (Pasal 4 jo Pasal 8 UUPA).¹ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hubungan

¹ Pasal 4 ayat (1) UUPA menyatakan: “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam *hak atas permukaan bumi* (garis bawah dari penulis), yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.” Selanjutnya, Pasal 8 UUPA menyatakan: “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi (garis bawah dari penulis), air dan ruang angkasa.” Selanjutnya, Penjelasan Pasal 8 UUPA secara gamblang menyatakan: “Karena menurut ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) hak-hak atas tanah itu hanya memberi hak atas permukaan bumi saja, maka wewenang-wewenang yang bersumber daripadanya tidaklah mengenai kekayaan-kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi, air dan ruang angkasa. Oleh karena itu maka pengambilan kekayaan yang dimaksudkan itu memerlukan pengaturan tersendiri. *Ketentuan ini merupakan pangkal bagi perundang-undangan pertambangan dan lain-lainnya.*”

hukum dengan tanah lebih kuat daripada hubungan hukum dengan sumberdaya agraria lainnya, oleh karena hak atas tanah hanya dapat diberikan terhadap terhadap suatu subjek hukum jika sebelumnya telah ada alas hak yang mendasarinya; sedangkan ijin dapat diberikan kepada suatu subjek hukum meskipun sebelumnya belum memiliki alas-hak. Selain itu, pada penetapan hubungan hukum berupa hak atas tanah dalam skala besar bahkan harus didahului ijin lokasi, yakni ijin untuk memastikan bahwa tanah yang akan diperoleh telah sesuai dengan tata ruang. Mencermati karakter hukum yang terdapat pada hubungan hukum dengan tanah dan bahan tambang penting dilakukan ketika kenyataan menunjukkan bahwa pemberian kedua hubungan hukum itu dapat terjadi di atas ruang atau di lokasi yang sama.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 dan 8 UUPA di atas bahwa hubungan hukum dengan tanah disebut hak atas tanah² (permukaan bumi), sedangkan hubungan hukum dalam pemanfaatan bahan tambang dalam tubuh bumi disebut ijin, yakni Ijin Usaha Pertambangan (IUP).³ Dalam implementasinya, risiko terjadinya “konflik” antara hak atas tanah dengan IUP akan potensial terjadi. Oleh karena, dalam proses pemberian IUP dikenal konsep Wilayah Pertambangan (WP) sebagai landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.⁴ WP ditetapkan oleh

Pemerintah⁵ setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) (Pasal 9 ayat (2)).

WP yang ditujukan untuk usaha pertambangan disebut Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).⁶ WUP ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Pasal 14 ayat (1)). Selanjutnya, dikenal pula konsep Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, yaitu wilayah yang diberikan kepada pemegang I (Pasal 1 butir 31).⁷ Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah (Pasal 17). Di atas WIUP itulah diberikan IUP. IUP diberikan oleh bupati/walikota apabila WIUP berada dalam satu wilayah kabupaten/kota. IUP diberikan oleh gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. IUP diberikan Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 37).

Berdasarkan konsep WP dan WIUP di atas, maka konflik antara hak atas tanah sebagai hubungan hukum dengan tanah (di permukaan bumi) dengan IUP sebagai hubungan hukum dengan bahan

Kiranya, tegas bahwa UUPA memang sejak awal dimaksudkan sebagai ‘induk’ dari semua aturan hukum mengenai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, air dan ruang angkasa.

- 2 Pasal 4 ayat (2) UUPA menyatakan: “Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.”
- 3 Pasal 1 butir 7 UU Minerba menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pasal 36 ayat (1) UU Minerba menyatakan bahwa IUP terdiri atas 2 (dua) tahap, yakni IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan (vide Pasal 1 butir 8); dan IUP Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan (vide Pasal 1 butir 9).
- 4 Pasal 1 butir 29 UU Minerba merumuskan Wilayah Pertambangan sebagai: “wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terkait dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional”.

- 5 Pasal 1 butir 36 UU Minerba merumuskan bahwa Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6 Perhatikan Pasal 13 UU Minerba yang menyatakan bahwa WP terdiri atas: (a) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) ; (b) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan (c) Wilayah Pencadangan Negara (WPN). WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi (Pasal 1 butir 30). WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat (Pasal 1 butir 32). WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional (Pasal 1 butir 33).
- 7 Pasal 16 UU Minerba menyatakan bahwa Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/ atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

tambang (di tubuh bumi) akan potensial terjadi.⁸ Sebagaimana dikemukakan di atas, secara teoretis hubungan hukum dengan tanah lebih kuat daripada ijin. Namun, perkembangan aturan hukum agraria tampaknya tidak sepenuhnya berjalan seperti pemahaman di atas. Ketika hak atas tanah “berkonflik”⁹ dengan ijin usaha tambang, maka hak atas tanah harus “dikalahkan”. Hal itu tampak dari ketentuan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang intinya mengatakan bahwa apabila ijin kuasa pertambangan atas suatu daerah atau wilayah telah diperoleh (suatu perusahaan), maka kepada yang berhak atas tanah ‘diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat’ (Pasal 26). Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun di luarnya (Pasal 25). Inpres No. 1 Tahun 1976 secara tegas menyatakan: “bila pertindihan penetapan/penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan”. Berarti, di dalam UU No. 11 Tahun 1967 ini, tidak ada pilihan pemegang hak atas tanah selain, menerima kehadiran pemegang ijin usaha pertambangan. Bahkan, pemegang hak atas tanah yang merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah diancam dengan pidana.

UU Minerba Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Minerba), tampaknya juga mengambil sikap yang sama. Pasal 37 dan Pasal 134 s/d 138

8 Perhatikan pula Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*. UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 185, menyatakan: “Selama ada pengusahaan bahan galian, selama itu pula ada tumpang tindih mengingat karakteristik bahan galian itu sendiri. Tumpang tindih antara hutan, tambang, tanah adalah sesuatu yang alami, karena hampir semua bahan galian tambang terdapat di bawah tanah yang di atasnya ditumbuhi hutan, sehingga tidak bisa dihindari tetapi harus dihadapi dengan kemampuan membuat regulasi yang tumpang tindih atau harmonis”

9 Konflik dalam bentuk tumpang tindih pemegang izin pertambangan dan pengguna tanah (permukaan bumi) seperti kehutanan/perkebunan/pertanian, hampir tidak bisa dihindarkan. Apalagi, kenyataan penambangan di Indonesia saat ini yang pada umumnya masih harus melakukan ‘penambangan terbuka’, dalam arti hampir tidak bisa dihindari tindakan “mengelupas” permukaan bumi dalam bentang lahan yang luas.

UU Minerba juga menyatakan bahwa perusahaan pertambangan harus menyelesaikannya terlebih dulu dengan pemegang hak atas tanah pada daerah yang akan dikerjakan, yang pelaksanaannya dapat dilakukan bertahap sesuai kebutuhan. Lebih lanjut, PP 23 Tahun 2010 Pasal 100 ayat (1) dan (2) mengatur penyelesaian kompensasi melalui sewa menyewa, jual beli, atau pinjam pakai. Oleh karena itu, penyelesaian di luar skenario tersebut dipandang tidak sesuai dengan peraturan perundangan.

Dari uraian singkat diatas terdapat satu hal yang penting yaitu dapat terjadi adanya konflik antara hak atas tanah sebagai hubungan hukum dengan tanah (di permukaan bumi) dengan Ijin Usaha Pertambangan sebagai hubungan hukum dengan tambang (di tubuh bumi). Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian yang perlu dijawab antara lain: (1) bagaimanakah penetapan hubungan hukum dengan tanah yang ada dilokasi tambang? (2) bagaimana penetapan hubungan hukum dengan bahan tambang di atasnya telah ada hak atas tanah?, (3) bagaimanakah mengharmonisasikan hubungan hukum atas tanah sebagai permukaan bumi dengan sumberdaya agraria dalam tubuh bumi?

Penelitian lapang ini dilakukan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelaksanaan studi lapangan pada tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013, dengan cara menggunakan pengambilan data observasi langsung, dokumentasi dan wawancara. Untuk observasi langsung dilakukan di 2 (dua) lokasi tambang nikel sebagai pemegang Ijin Usaha Pertambangan yaitu PT. Bumi Konawe Abadi (PT.BKA) terletak di Kelurahan Mende, Kecamatan Motoi, Kabupaten Konawe Utara dan PT. Ifishdeco terletak di Desa Ngapaaha, Kecamatan Tenaggea, Kabupaten Konawe Selatan.

Mengenai hak kebendaan, perorangan dan lahirnya hak atas tanah dari hak ulayat dapat diuraikan dengan tabel sebagai berikut.

Tabel 1
Kriteria Hak Kebendaan dan Hak Perorangan

Unsur	Hak Kebendaan	Hak Perorangan
Sifat hubungan	hubungan hukum langsung antara subjek dan objek berupa hubungan kepemilikan/kepunyaan	objek tidak ada hubungan kepemilikan/kepunyaan yang ada hanya hubungan hukum antar subjek berkenaan dengan
Isi Kewenangan	Memberikan kewenangan yang luas yaitu memanfaatkan/menikmati benda/objek yang bersangkutan atau hasilnya, melakukan semua perbuatan hukum atas benda, dan memanfaatkan nilai ekonomis benda	hanya memberi kewenangan terbatas yaitu memanfaatkan/ menikmati benda/hasilnya
Daya lekat haknya	Haknya melekat/mengikuti terus menerus di tangan siapapun benda berada (<i>droit de suite</i>)	hak hanya melekat selama berada dalam penguasaan subjek yang diberi
Pembebanan dengan hak lain	Dapat dibebani dengan hak lain baik hak perorangan maupun hak kebendaan lainnya dan hak jaminan untuk pelunasan utang	Tidak dapat dibebani dengan hak yang lain apapun.

Sumber: Diringkas dari L.J. van Apeldoorn dan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan

Tabel 2
Proses Lahirnya Hak Atas Tanah dari Tanah Ulayat

No	Tahapan	Jenis Hak
1	Pencarian dan pemilikan lahan	Hak wenang pilih
2	Pemberitahuan kepada kepala masyarakat dan pemberian tanda larangan atas tanah	Hak terdahulu
3	Membuka dan Mengolah Tanah	Hak menikmati
4	Pengolahan tetap secara terus menerus	Hak pakai
5	Mewariskan tanah	Hak milik

B. Sulawesi Tenggara sebagai Sirkuit Kapital Ekonomi Pertambangan

B.1. Pulau Sulawesi dan Koridor Ekonomi Pertambangan

Kepulauan Sulawesi dalam kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi nasional yang terencana dalam dokumen Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011–2025 ditetapkan sebagai koridor ekonomi untuk melakukan “Produksi dan Pengolahan Migas dan Pertambangan Nasional”. Melalui produksi komoditas tertentu, yakni tambang (utamanya nikel), kehadiran pertumbuhan kapital di wilayah ini akan mengubah ruang spasial dalam bentuk pengambil-alihan tanah secara besar-besaran, pengubahan lanskap geografis, dengan proses dan mekanisme yang menopang dan melancarkan penggelembungan kapital tersebut yang berdampak secara mendalam dan meluas terhadap kondisi masyarakat setempat dan penguasaan dan pemilikan tanah mereka. Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara baik darat maupun laut seperti yang diuraikan didalam gambaran umum Sulawesi Tenggara, memiliki luas daratan 38.140 km² luas perairan 114.879 km² dengan jumlah pulau 60 buah yang dijelaskan dalam peta wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengenai bahan tambang mineral logam dan non logam menyebar hampir merata di seluruh Kabupaten/Kota kecuali Kabupaten Wakatobi dan Kota Kendari, sebaran bahan tambang seperti nikel, emas dan aspal terpusat pada beberapa kawasan yaitu: Kolaka Utara, Konawe Utara, Konawe Selatan dan Bombana serta di Pulau Buton. Untuk wilayah di Kabupaten Konawe Utara memiliki luas potensi 82.626,03 Ha memiliki cadangan bahan galian nikel 46,007 milyar wmt sedangkan di Kabupaten Konawe Selatan terdapat tiga kawasan yaitu kawasan Torobulu, kawasan Kabaena dan kawasan Rumbia dengan memiliki luas potensi 267.588,14 ha yang diperkirakan memiliki cadangan bahan galian tambang nikel 34,13 milyar wmt dan cadangan bahan galian tambang emas 443.000 ton.

Saat ini ada kemudahan Ijin Usaha Pertambangan bagi pengusaha pertambangan yang pada umumnya adalah berbentuk badan

hukum swasta yaitu Perseroan Terbatas maupun badan hukum pemerintah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat pula Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota (BUMD).


Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di kabupaten/kota cukup diterbitkan oleh Bupati/Walikota untuk wilayah lintas kabupaten/kota diterbitkan oleh Gubernur sedangkan untuk wilayah lintas provinsi IUP diterbitkan oleh Menteri. Sumber informasi dari Dinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara telah diterbitkan sebanyak 520 Ijin Usaha Pertambangan yang ditanda tangani oleh bupati untuk wilayah seluruh kabupaten Provinsi Sultra.

B.2. Konteks Global dan Nasional

Pemerintah Indonesia pada 20 Mei 2011 menerbitkan suatu Peraturan Presiden No.32 tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011–2025 (MP3EI). Kebijakan ini dirancang untuk “mempercepat pengembangan berbagai program pembangunan, terutama dalam mendorong peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan energi, serta pembangunan SDM dan IPTEK”. Masterplan ini menargetkan nantinya berdampak pada pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4-7,5 persen pada periode 2011-2014, dan sekitar 8,0-9,0 persen pada periode 2015-2025. Untuk mencapai visi itu, pemerintah melakukan kebijakan salah satunya adalah Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) SDA, geografis wilayah, dan SDM, melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar-kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Strategi yang dilakukannya adalah dengan cara menyediakan ruang dan tanah air di sepanjang kepulauan Indonesia sebagai wilayah penyuplai pendapatan ekonomi, atau dikenal dengan pengembangan potensi ekonomi melalui koridor-koridor ekonomi yang menghubungkan basis-basis produksi lokal sehingga dapat berhubungan langsung dengan distribusi dan tujuan ekspornya (*capital backwashing*). (1) Koridor Ekonomi Sumatera fokus pada “Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi

Nasional”; (2) Koridor Ekonomi Jawa sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”; (3) Koridor Ekonomi Kalimantan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional”; (4) Koridor Ekonomi Sulawesi sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional”; (5) Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara sebagai “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional”; dan (6) Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku sebagai “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”.



Gambar. 1. Tema Koridor Ekonomi Kawasan Indonesia

Konteks global dan nasional inilah yang menjadi kekuatan terbesar dalam mentransformasikan penguasaan tanah di Indonesia saat ini. Konteks semacam ini menjadi kondisi-kondisi yang memungkinkan terampasnya tanah, perubahan tata guna tanah dan kawasan, dan tereksodusnya populasi pedesaan dan pedalaman.

Proyek perencanaan pembangunan seperti MP3EI merupakan bagian dari upaya untuk memperdalam “integrasi dan kerjasama ekonomi antar negara Asia secara umum”, sebagaimana tertera. Dasar pemikiran utama dari model integrasi ekonomi untuk Asia ini bertumpu pada teori mengenai- Geografi Ekonomi Baru (Krugman 1991; 2010) untuk melakukan reorganisasi spasial dan membentuk ulang Geografi Ekonomi Baru (GEB) dalam rangka memperlancar interaksi dan aliran kapital, barang dan tenaga kerja untuk aktivitas produksi-konsumsi. GEB ini kembali digaungkan oleh laporan Bank Dunia (2009), World Development Report, tahun 2009 yang bertajuk “Reshaping Economic Geography”. Laporan Bank Dunia ini berupaya untuk menginvestigasi relasi antara pertumbuhan makro ekonomi dengan pembentukan-ulang geografi pada umumnya dan pembangunan regional

David Harvey dalam *Spaces of Capital Towards a Critical Geography* (2009) mendudukkan paradigma semacam itu sebagai bagian dari upaya untuk mengintegrasikan pembangunan geografi yang tak merata (*uneven geographical development*) yang dihasilkan oleh neoliberalisme untuk masuk kembali ke dalam reproduksi kapitalisme. Karena itu, sebenarnya kerangka seperti MP3EI itu sebenarnya merupakan suatu proyek rekonstruksi geografis untuk reproduksi sistem kapitalisme guna merestorasi kembali kekuasaan kelas kapitalis.

C. Kebijakan Pertambangan Pemerintah Daerah


Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara membuat kebijakan ekonomi pertambangan dengan berdasarkan kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis pertambangan. Sebagaimana UU RI No. 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dinyatakan bahwa KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Sebagai-

mana ditunjukkan dalam gambar peta di bawah, bertanda kuning adalah kawasan ekonomi khusus pertambangan, meliputi Kabupaten Konawe Utara, Kolaka Utara, Kolaka, Konawe Selatan, dan Kabupaten Buton yang berada di kepulauan.



Gambar 2. Peta kawasan ekonomi khusus pertambangan, Provinsi Sulawesi Tenggara, 2011

Berdasarkan penelitian potensi pertambangan oleh Dinas ESDM Provinsi, Sulawesi Tenggara memiliki potensi mineral sebagai berikut.



- Berdasarkan jenis komoditas :
- | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| 1. Mineral logam | 2. Mineral bukan logam | 3. Batuan | 4. Batubara |
| - Nikel | - Batu gamping untuk semen | - Oniks | - Batubara |
| - Emas | - Clay (lempung) | - Pasir batu (sirtu) | - Aspal |
| - Kromit | - Pasir kuarsa | - Batugamping kristalin | |
| - Pasir besi | - Dolomit | - Batugamping terumbu | |
| - Magnesit | | - Marmer | |
| - Mangan | | | |

Gambar.3. Peta Ikhtisar Geologi dan Potensi Bahan Galian, Provinsi Sulawesi Tenggara

Dari daftar potensi di atas, prioritas utama pertambangan di wilayah ini adalah nikel. Neraca sumberdaya logam nikel Provinsi Sultra per Desember 2011 adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten	Cadangan (Ton)	Produksi Biji Nikel (Ton)			
			2008	2009	2010	2011
1	Kab Kolaka	12,819,244,028.00	3,001,588.00	899,830.00	1,269,907.00	6,596,010.00
2	Kab Bombana	28,200,014,800.00		1,286,135.00	518,400.00	59,700.00
3	Kab Kolaka Utara	2,763,796,196.00			109,055.00	
4	Kab Konawe Utara	46,007,440,652.72		10,414,798.00	474,869.00	204,350.00
5	Kab Konawe Selatan	4,348,838,160.00		655,410.00	1,595,864.00	1,702,600.00
6	Kab Buton dan Kota Bau-bau	1,676,332,000.00		515,819.00		911,357.00
7	Kab. Konawe	1,585,927,189.00				
Jumlah		97,401,593,025.72				

Merespon kebijakan dan strategi nasional di atas, Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun konsep tata kelola pertambangan dalam rencana RTRW (2012) yang saat ini masih dalam proses persetujuan di DPRD, pemerintah daerah menetapkan kawasan peruntukan pertambangan dalam Usaha Pertambangan (WUP) seluas 1.624.87 Ha. Keseluruhannya secara terperinci berada di kabupaten berikut ini:

1. Kabupaten Bombana seluas 186.251,79 Ha dengan potensi tambang Emas Placer, Nikel Laterit dan Tromit Placer;
2. Kabupaten Buton seluas 157.675,99 Ha dengan potensi tambang Mangan, Nikel Laterit, Aspal dan Batu Gamping;
3. Kabupaten Buton Utara seluas 37.643,44 Ha dengan potensi tambang Pasir Kromit, Biji Besi atau Pasir Besi, Aspal dan Batu Gamping;
4. Kabupaten Kolaka seluas 115.992,57 Ha dengan potensi tambang Nikel Laterit, Besi Laterit atau Biji Besi, Marmer dan Batu Gamping;
5. Kabupaten Kolaka Utara seluas 233.115,46 Ha dengan potensi tambang Nikel Laterit, Pasir Krom (*Kromit Placer*), Marmer dan Batu Gamping;
6. Kabupaten Konawe seluas 458.623,41 Ha dengan potensi tambang Nikel Laterit, Batu Gamping dan Marmer;

7. Kabupaten Konawe Selatan seluas 132.852,29 Ha dengan potensi tambang Nikel Laterit, Marmer dan Batu Gamping;
8. Kabupaten Konawe Utara seluas 278.297,91 Ha dengan potensi tambang Nikel Laterit, Biji Besi, Batu Gamping dan Marmer;
9. Kabupaten Muna seluas 4.057,37 Ha dengan potensi tambang Batu Gamping, Aspal;
10. Kota Baubau seluas 13.546,14 Ha dengan potensi tambang Nikel, Aspal dan Batu Gamping; dan
11. Kota Kendari seluas 6.818,9 Ha dengan potensi tambang Batu Gamping.

Saat ini tercatat telah ada 520 IUP yang dikeluarkan oleh Gubernur/Bupati kepada perusahaan pertambangan dalam beragam skala mulai kecil hingga besar. Terdapat banyak pemilik IUP yang selain tidak beroperasi juga tidak memiliki kawasan pertambangan.

Meluasnya pertambangan dan banyaknya IUP yang telah dikeluarkan itu memunculkan pertanyaan tentang bagaimana cara dan proses perolehan atas tanah yang digunakan sebagai wilayah pertambangan, yang dapat terjadi di atas tanah masyarakat, tanah (kuasa) negara, ataupun tanah kawasan hutan; bagaimana hubungan antara hak dan ijin atas tanah pertambangan, apakah terjadi tumpang tindih keduanya dan bagaimana upaya harmonisasinya; serta apakah terjadi konflik yang dihasilkan dari ketidakjelasan perolehan hak serta hubungan hukum atas tanah tersebut, dan bagaimana bentuk konflik yang terjadi? Inilah berbagai pertanyaan yang diurai dalam bab selanjutnya ini.

D. Antara Ijin dan Hak dalam Kuasa Pertambangan

D.1. Hak Atas Tanah Usaha Pertambangan

Pada awalnya perusahaan pertambangan sebelum beroperasi akan mengajukan Ijin Usaha Pertambangan kepada Bupati yang selanjutnya oleh Bupati apabila disetujui diterbitkan IUP dengan menyebutkan desa maupun kecamatan dengan luasannya, namun tidak dilampirkan peta bidang tanah yang telah diukur secara

kadastral yang menjelaskan secara rinci mengenai letak koordinat lokasi yang ditunjuk serta dengan hitungan luas pasti, selanjutnya peta bidang tersebut dikemudian hari dapat digunakan sebagai alat/sarana yang tepat untuk rekonstruksi batas bidang tanah setelah pasca tambang atau operasi tambang dinyatakan selesai, seperti yang telah berjalan di desa Mende Kabupaten Konawi Utara dan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea kabupaten Konawi Selatan tanpa ada peta bidang tanah. Dalam pelaksanaan Ijin Usaha Pertambangan ada dua tahapan:

1. Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi.
2. Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Lamanya ijin usaha pertambangan bervariasi ada yang dua puluh (20) tahun ada pula yang tiga puluh (30) tahun, hal tersebut memperhatikan lokasinya apabila luasan lokasi yang dimintakan ijin relatif luasnya kecil akan diberikan jangka waktu lebih pendek atau adanya kesepakatan antara pemilik lahan dengan pihak perusahaan tambang. Salah satu isu penting dalam pengembangan kegiatan pertambangan versus kelestarian lingkungan hidup adalah tumpang tindih dan konflik penggunaan lahan. Di satu sisi, pertambangan dalam ekonomi nasional diposisikan sebagai andalan pemasukan devisa negara, sekaligus 'motor penggerak' pertumbuhan. Kontribusi kegiatan pertambangan terhadap negara berupa royalti (sesuai perkembangan kegiatan) dan *landrent* (pajak tanah) kepada pemerintah pusat. Di samping itu, nampak juga adanya peningkatan kesejahteraan perkotaan. Hal itu dapat diketahui dari sebelum tambang masuk lalu lintas sangat sepi, sedang sejak tambang mulai masuk (tahun 2007), penumpang pesawat mulai bertambah, hotel hampir dihuni pengusaha tambang, dan sebagainya. Kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, secara kasat mata masyarakat mulai membangun rumah beton, anak sekolah di Perguruan Tinggi, sebelum tambang BKA masuk, pendapatan masyarakat sekitar Rp.500.000 sampai dengan Rp. 1 juta perbulan dari tanaman kakao, namun sekarang per bulan ada sekitar Rp. 3 juta yang berasal dari kompensasi sekitar Rp. 2 juta per KK yang diperoleh sekali waktu.

Dilihat dari sisi perundang-undangan Minerba yaitu UU Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 134 mengatur mengenai penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan yaitu kegiatan usaha pertambangan dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi dan IUP, IPR, dan IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. Dapat dipahami bahwa perusahaan pertambangan harus menyelesaikan¹⁰ kepemilikan/penguasaan hak atas tanah pada wilayah yang akan dikerjakan, yang pelaksanaannya dapat dilakukan bertahap sesuai kebutuhan.

Berdasarkan pengamatan penulis, masalah pokok penyebab terjadinya tumpang tindih antara sektor perkebunan dengan pertambangan yaitu antara lain, pertama adalah faktor manajemen yaitu karena tidak adanya koordinasi antara dinas – dinas terkait, seperti otoritas perkebunan, otoritas pertambangan bahkan otoritas pertanahan. Misalnya otoritas perkebunan ego dengan dirinya, begitu juga dengan pertambangan. Pengelolaan sumber daya alam di daerah masih dilakukan berdasarkan ego sektoral. Tidak ada kesepakatan bagaimana suatu wilayah dipetakan berdasarkan fungsinya.

Ijin usaha pertambangan tidak mencakup hak atas permukaan bumi (tanah), sehingga dapat saja kegiatan pertambangan tidak berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah di bagian permukaannya, tetapi mengeksploitasi kekayaan alam ditubuh bumi. Selanjutnya pada ijin usaha perkebunan yang diberikan ijin adalah tanah di permukaan dan tidak mencakup sampai kedalaman tertentu. Inilah alasan yang digunakan pemerintah daerah dalam permasalahan tumpang tindih yang selama ini terjadi. Salah satu

produk hukum di Indonesia yang tidak mencerminkan fungsi hukum untuk memberikan kepastian hukum, mencapai keadilan dan efisiensi adalah asas pemisahan horizontal dalam hukum pertanahan. Penerapan asas pemisahan horizontal adalah konsekuensi dari dimasukkannya unsur hukum adat ke dalam hukum pertanahan nasional.

Dalam kaitannya dengan hubungan hukum antara pemegang hak dengan hak atas tanahnya, ada 2 (dua) macam asas dalam hukum tanah, yaitu: asas pemisahan horisontal dan asas pelekatan vertikal¹¹. Asas pemisahan horisontal merupakan alas atau dasar yang merupakan latar belakang peraturan yang konkrit yang berlaku dalam bidang hukum pertanahan dalam pengaturan hukum adat dan asas ini juga dianut oleh UUPA. Berdasarkan asas pemisahan horizontal, dimungkinkan dalam satu bidang tanah yang sama terdapat beberapa hak kepemilikan atas tanah secara bersamaan. Misalnya ada tanah hak milik individu, di atasnya dibuat perjanjian dengan pihak konstruktor agar dapat dibangun gedung perkantoran yang dilekatkan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 tahun. Jadi dalam sebidang tanah, ada dua hak yang melekat. Hak primer yaitu hak milik (individu ataupun hak menguasai negara), dan hak sekunder (Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan lain-lain). Sedangkan asas pelekatan vertikal merupakan alas atau dasar pemikiran yang melandasi hukum pertanahan dalam pengaturan KUHPerduta. Dalam asas ini, bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah merupakan satu kesatuan, bangunan dan tanaman tersebut bagian dari tanah yang bersangkutan. Hak atas tanah dengan sendirinya, karena hukum meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman

10 Dalam Pasal 100 ayat (1) dan (2) PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) diatur mengenai penyelesaian kompensasi melalui sewa menyewa, jual beli, atau pinjam pakai, yaitu sebagai berikut: 1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

11 Asas pemisahan horisontal yaitu suatu asas yang mendasarkan pemilikan tanah dengan memisahkan tanah dari segala benda yang melekat pada tanah tersebut, termasuk kekayaan alam di bawah permukaan bumi. Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut bahan-bahan galian, yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan, termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam (Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (LN 1967-227, TLN 2831)). Sedangkan asas pelekatan vertikal yaitu asas yang mendasarkan pemilikan tanah dan segala benda yang melekat padanya sebagai suatu kesatuan yang tertancap menjadi satu.

yang ada di atas tanah yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan pihak yang membangun dan menanamkannya.



Gambar 4: Bagan asas pemisahan horizontal dalam pemilikan sumberdaya alam

Dikarenakan tidak adanya pengaturan hukum hak atas tanah yang berada dilapisan atas kulit bumi dengan tambang yang ada diperut bumi maka terjadi perubahan bentang lahan yang disebabkan operasi tambang lewat permukaan bumi yang merupakan letak dari hak atas tanahnya.



Gambar. 3. Akibat Penambangan PT BKA: perubahan bentang lahan, vegetasi hilang dan debu di sekitar Desa Bende

D.2.Kawasan Pertambangan di atas Tanah yang telah Ber-Hak

Secara kelembagaan pemberian Ijin Usaha Pertambangan di bawah HGU dimungkinkan, dengan syarat HGU dilepaskan terlebih dahulu menjadi tanah negara, atau pemegang HGU mengajukan mengenai ijin perubahan penggunaan lahan¹². Menurut penulis, pernyataan itu kurang tepat, karena jika dilepaskan hak atas tanahnya (HGU) berarti IUP berada di atas tanah Negara sebagaimana bahasan di atas. Sedangkan jika HGU-nya tetap dan hanya penggunaan tanahnya yang diubah, akan menyisakan persoalan lagi yakni apa yang lebih cocok penggunaan HGU tersebut, mengingat HGU hanya dapat digunakan untuk pertanian dalam arti luas seperti perkebunan, tambak, dan sebagainya, namun tidak mungkin digunakan untuk pertambangan. Dengan kata lain, jika sebidang tanah sudah ada suatu hak atas tanahnya, maka sebelum penetapan IUP atau IUPK dapat saja tidak menyelesaikan bidang-bidang hak atas tanahnya asalkan dalam proses eksplorasinya tidak mengganggu pemanfaatan hak atas tanah yang ada di atas IUP/IUPK tersebut. Hanya saja, karena pada umumnya dalam kegiatan penambangan nikel modelnya terbuka (*open space*) yang prosedurnya mulai dari kupas pucuk, tambang, dan reklamasi, sehingga akan menggunakan permukaan bumi (hakatas tanah), maka sebelum penetapan perijinan tambang (IUP/IUPK) terlebih dahulu dilaksanakan penyelesaian bidang-bidang tanah dari pemilik tanah. Pasal 135 UU Minerba mengamanatkan bahwa pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat *persetujuan* dari pemegang hak atas tanah. Makna persetujuan dari pemegang hak atas tanah dapat berarti pembelian¹³ sehingga tanah tersebut menjadi milik perusahaan atau dengan cara sewa tanah.

¹² Sarwan Inggadi, *Konflik HGU PT. Ifishdeco dengan Masyarakat di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara*, skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Tahun 2012, halaman 37

¹³ Jika hak atas tanah semula (yang dijual) tidak dapat dipunyai oleh perusahaan, maka perolehan tanahnya dilakukan melalui acara pelepasan hak, dilanjutkan dengan proses permohonan hak atas tanah yang sesuai yaitu "hak pakai" oleh perusahaan.

Persetujuan antara masyarakat pemegang hak untuk melepaskan tanahnya melalui lembaga jual beli putus (melalui pembebasan tanah) dan selanjutnya dimohonkan HGB dalam hal tanah dimaksud digunakan untuk tanah keperluan kantor, stok file dan pelabuhan¹⁴ PT BKA. Sedangkan persetujuan kedua berupa perjanjian sewa tanah pada sebagian besar dalam kasus IUP yang dimiliki PT BKA di Desa Bende, tanahnya semula berupa tanah pertanian (tegalan yang ditanami dengan jambu mete, pinang, *bilaa* atau maja, *wikoro* semacam ubi, serta hutan belantara)¹⁵, sehingga jika penyelesaian bidang tanah pertanian tersebut melalui sewa-menyewa¹⁶ (lihat contoh terlampir) berarti melanggar ketentuan Pasal 10 UUPA yang menentukan bahwa: “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”. Menurut penjelasan Umum Rowawi II UUPA, mengingat akan susunan masyarakat pertanian, untuk sementara masih dimungkinkan adanya sewa, bagi-hasil, dan gadai tanah pertanian, dengan ketentuan perjanjian tersebut tidak boleh diserahkan pada persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan sendiri atas dasar “*freefight*”, akan tetapi pemerintah akan mengatur cara dan syarat-syaratnya, sehingga memenuhi pertimbangan keadilan dan dicegah cara-cara pemerasan (“*exploitation de l’homme par l’homme*”).

Menurut penulis, yang dilarang sebenarnya adalah sewa tanah pertanian yang mengakibatkan monopoli penguasaan tanah pertanian oleh segelintir orang, sehingga petani menjadi buruh tani atas tanahnya sendiri. Dalam kasus ini, semula tanahnya memang berupa tanah pertanian, namun setelah ditambang (ada perjanjian) pemanfaatan tanahnya tidak lagi diklasifikasikan sebagai tanah pertanian. Dengan kata lain terjadi penyelundupan hukum dalam

proses perjanjian sewa tanah atau kontrak antara pemilik tanah dengan PT BKA. Sisi positif daripada model sewa atau pinjam pakai dalam jangka waktu tertentu ini berarti status hak atas tanah masih tetap dan dimiliki masyarakat/pemilik semula, dan pemilik semula memperoleh berbagai kompensasi, seperti: 1) ganti rugi atas tanaman dan atau bangunan yang ada pada bidang tanah, bagi hasil atau sharing penjualan (*royalty*). Disamping itu, bagi masyarakat yang ada di sekitar lokasi tambang yang terkena dampak dari eksplorasi pertambangan memperoleh kompensasi berupa CSR maupun uang debu, uang kebisingan, uang tidur dan sebagainya¹⁷; Selanjutnya Safransyah juga menyatakan bahwa status tanah semula merupakan penguasaan tanah oleh masyarakat (“tanah negara?”) dengan bukti SKT yang dibuat oleh Camat, dan baru muncul saat transaksi. Artinya, terdapat kegamangan mengenai status tanah semula yang dimaknai sebagai tanah Negara, padahal sudah dikuasai masyarakat sejak tahun 1980-an.

Selain status tanah sebagaimana bahasan di atas, aspek administrasi pertanahan lain yang perlu diperhatikan jika persetujuan terhadap bidang tanah dilakukan melalui cara sewa atau bagi hasil adalah mengenai kepastian obyek yaitu batas dan letak tanahnya. Di atas sudah dijelaskan bahwa umumnya penambangan model terbuka (*open space*) yang prosedurnya diawali dari survai awal, studi kelayakan, kupas pucuk (kupas top soil), tambang, dan diakhiri dengan reklamasi, sehingga akan menggunakan permukaan bumi (hak atas tanah). Berkaitan dengan bentuk penyelesaian bidang tanah dengan pemegang hak melalui pembelian (pembebasan tanah) diperlukan data dan informasi mengenai luas tanahnya guna pertimbangan dalam penentuan besarnya kompensasi atas bidang tanahnya. Untuk memperoleh data luas bidang tanah dimaksud diperlukan kegiatan pengukuran bidang-bidang tanah sebelum kegiatan perolehan tanahnya.

Sedangkan jika bentuk penyelesaiannya berupa sewa atau bagi hasil, maka setelah berakhirnya kegiatan eksplorasi dilakukan kegiatan reklamasi. Kegiatan reklamasi tersebut bukan hanya

14 Wawancara dengan Safransyah, pegawai PT BKA, tanggal 6 Oktober 2013.

15 Wawancara dengan Lurah Bende Kecamatan Motoi, Kabupaten Konawe Utara (Ilham, SSiT, MSi) tanggal 7 oktober 2013.

16 Tanah masyarakat pengelolaannya dilakukan dengan sistem kontrak selama 20 tahun. Setelah kontrak berakhir tanah kembali pada masyarakat. Rata-rata surat pengalihan hak dilakukan dengan sistem sewa (wawancara dengan Lurah Bende) tanggal 7 oktober 2013.

17 Wawancara dengan Safransyah, pegawai PT BKA, tanggal 6 Oktober 2013.

sekedar upaya mengembalikan bentuk/topografi bentang lahan agar dapat diolah (ditanami) dan dimanfaatkan kembali oleh pemilik tanah semula, tetapi juga terdapat urgensi proses pengembalian batas-batas dan letak bidang tanah yang disebut rekonstruksi batas bidang-bidang tanah. Agar rekonstruksi batas ini dapat dilakukan dengan baik dan benar, maka sebelum kegiatan eksplorasi tambang selain kegiatan pengukuran bidang-bidang tanah juga wajib dilakukan pengikatan bidang-bidang tanah pada suatu titik tetap (titik dasar teknik) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Adanya data dan informasi mengenai bentuk, luas, dan letak bidang tanah sejak awal ini sangat diperlukan sebelum proses perijinan mengenai usaha pertambangan ini dilakukan.

D.3. Harmonisasi dalam Penetapan Hak Atas Tanah dan Penetapan Ijin Pertambangan

Bentuk konflik dan sengketa kewenangan dapat terjadi antara lembaga negara baik pusat-daerah maupun sektoral. Dalam konteks keruangan, salah satu konflik yang mengemuka adalah kata “pemerintah” dalam menentukan/pendefinisian kawasan hutan, dipahami secara umum merupakan kewenangan Menteri Kehutanan (lihat UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan), namun juga pemerintah daerah dengan otonominya juga memiliki kewenangan mengatur penataan ruang di wilayahnya masing-masing.

Sementara UU Kehutanan memberikan ruang bagi Pemerintah untuk menunjuk kawasan hutan, rezim UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara seolah membiarkan begitu saja daratan yang sama kemudian harus dibagi habis pula ke dalam wilayah pertambangan. Hiruk pikuk keruangan ini kemudian ditambah lagi dengan konsep kawasan lainnya dalam pelbagai peraturan perundang-undangan misalnya pola dan struktur ruang dalam UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam UU 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Permasalahan tumpang tindih pengaturan ini bukannya tidak disadari. Bahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi telah menegaskan perlunya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah terkait masalah sumber daya alam, khususnya terkait masalah bidang kehutanan, mineral dan batu bara, sumberdaya air, pertanahan, dan tata ruang.

Beberapa kementerian pada hakekatnya akan dibebankan untuk membangun wilayah usaha sektornya masing-masing. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melalui Wilayah Usaha Pertambangan, yang kemudian diklasifikasi lagi ke dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat, misalnya menentukan lokasi yang akan diberikan ijin. Secara normatif dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan diatur juga tentang perlunya penyusunan perencanaan perkebunan termasuk dalam segi wilayahnya dengan memperhatikan rencana tata ruang dan lingkungan hidup diantaranya. Sementara itu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga menetapkan adanya lahan pertanian berkelanjutan yang perlu diadakan oleh Pemerintah Daerah dalam penetapan tata ruangnya. Undang-undang Penataan Ruang seharusnya mampu menjadi basis bagi seluruh penataan usaha seluruh sektor. Namun pengaturan kawasan budi daya dalam UU Penataan Ruang tidak menjelaskan bagaimana rencana pembangunan dan usaha masing-masing sektor tersebut harus diintegrasikan.

Dalam rangka proses perijinan IUP/IUPK harus didahului dengan perijinan lokasi. Ijin lokasi ini merupakan dasar untuk melakukan perolehan tanah. Perolehan tanah dapat berupa: 1) pemilikan tanah melalui pembelian (pembebasan tanah) atau; 2) penguasaan tanah melalui pinjam pakai dengan kompensasi. Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah, status tanah baik melalui pembebasan dan atau sewa pakai wajib didaftarkan pada otoritas pertanahan; Teknis pencatatan dalam buku tanah dan sertipikat harus dilakukan secara

lengkap utamanya mengenai kewenangan, kewajiban, dan larangan/batasan-batasan dalam pemanfaatan tanah tersebut.

Tumpang tindih kewenangan lintas sektoral juga terjadi antara HGU PT. Ifishdeco dengan IUP PT. Baula Petra Buana di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Untuk diketahui di areal HGUNo.2/Ngapaaha a.n PT. Ifishdeco telah terbit IUP atas nama PT. Ifishdeco berdasarkan SK. Bupati Konawe Selatan No.1321 tanggal 8 September Tahun 2010 seluas 800 Ha dan IUP PT. Baula Petra Buanaberdasarkan SK. Bupati Konawe Selatan No.1931 tanggal 14 Desember Tahun 2009 seluas 997,3 Ha. Akibatnya terjadi konflik antara kedua pemegang IUP pertambangan tersebut.

E. Penerbitan HGU di Tinanggea, peralihan hak dan peng(-salah)gunaannya untuk Pertambangan

E.1. Penerbitan HGU

Sertipikat Hak Guna Usaha PT.IFISHDECO (Jakarta Selatan) berada di wilayah Kecamatan Tinanggea. Perolehan haknya berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7/HGU/BPN/1992 tanggal 25 Maret 1992 dengan luas 4.680,29 Ha, peruntukan penggunaan tanahnya untuk tanaman kebun jarak, mete dan coklat yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Konawe (sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan). Oleh PT IFISHDECO dimohonkan ijin pemecahan terhadap HGU nomor 1/Ngapaaha tertulis pemegang haknya PT IFISHDECO berkedudukan di Jakarta dalam rangka akan dialihkan kepada PT. AGROMETE PRANATANI. Permohonan ijin pemecahan telah dikabulkan yang selanjutnya diterbitkan pemecahan sempurna menjadi dua bidang sertipikat dengan menyesuaikan wilayah administrasi desa dengan adanya pengembangan penambahan jumlah kabupaten yang sebelumnya masuk wilayah kabupaten Konawe berubah menjadi kabupaten Konawe Selatan, kecamatan Tinanggea, untuk desanya terbagi menjadi dua desa yaitu desa Ngapaaha dan desa Roraya kedua-duanya masuk wilayah kecamatan Tinanggea. Dalam

realisasinya HGU nomor 1/Ngapaaha dipecah menjadi HGU nomor 2/Ngapaaha dengan luas 2.580,29 Ha dan HGU nomor/3 Roraya dengan luas 2.100 Ha.

Hak Guna Usaha nomor 3/Roraya yang berasal dari pemecahan tanah Hak Guna Usaha nomor 1/Ngapaaha tertulis atas nama pemegang haknya PT IFISHDECO, telah ada kesepakatan dengan persetujuan dari Komisaris Utama PT.IFISHDECO kepada Direktur Utamanya bahwa HGU tersebut untuk dialihkan kepada PT. AGROMETE PRANATANI. Oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah diterbitkan Surat Persetujuan ijin peralihan hak Nomor 27-VIII-1994 tanggal 18 Nopember 1994 terhadap HGU Nomor 3/Roraya atas nama PT.IFISHDECO kepada PT.AGROMETE PRANATANI dengan syarat harus ditindak lanjuti dengan dibuatkan akte PPAT khusus dari BPN agar dapat didaftar peralihan haknya kepada PT. AGROMETE PRANATANI. Ternyata oleh PT. AGROMETE PRANATANI tidak pernah dilaksanakan sampai saat ini, namun pelaksanaan penyerahan secara fisik telah dilakukan antara PT IFISHDECO. Perintah untuk melakukan jual beli dengan dibuatkan akte PPAT khusus belum dilaksanakan justru PT. AGROMETE PRANATANI TELAH kerjasama dengan Departemen Transmigrasi untuk penyediaan tanah bagi pembangunan lokasi UPT PIR BUN Roraya. Tanah seluas 1.800 Ha dari sebagian luas 2.100 Ha diserahkan dibawah tangan kepada Departemen Transmigrasi yang selanjutnya oleh Departemen Transmigrasi tanah tersebut diserahkan warga transmigrasi sebanyak 205 kepala keluarga dalam rangka pelaksanaan UPT PIR-BUN Roraya.

Akibat tidak dipenuhinya syarat ijin peralihan hak yang diteruskan peralihan hak maka terjadi adanya suatu akibat bahwa baik PT. IFISHDECO maupun PT. AGROMETE PRANATANI telah melakukan pembiaran tanah

HGU nomor 3/Roraya tidak sesuai peruntukan penggunaannya serta sebagai subyek hak tidak memenuhi syarat menurut undang-undang karena termasuk katagori “penelantaran tanah”. Disamping hal tersebut ada pihak lain yang termasuk dirugikan karena dengan menerima penyerahan tanah secara dibawah tangan yang tidak terlindungi, namun merasa bahwa paling tidak sudah mengeluarkan

biaya dalam rangka pelaksanaan UPT PIR-BUN Roraya. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan identifikasi dengan membuat RISALAH IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN (PANITIA C) bahwa tanah HGU nomor 3 Roraya untuk diusulkan sebagai tanah terlantar dan tanahnya dikuasai langsung oleh negara dengan tidak perlu melalui prosedur peringatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penertiban dan pendaya gunaan tanah terlantar.

E.2. Peng(-salah)gunaan untuk Pertambangan

Sementara itu Hak Guna Usaha nomor 2/Ngapaaha merupakan hasil pemecahan dari Hak Guna Usaha nomor 1/Ngapaaha dengan luas seluruhnya 2.580,29 Ha atas nama pemegang haknya PT. IFISHDECO berkedudukan di Jakarta Selatan. Semula sesuai surat keputusan pemberian hak guna usaha tanah dipergunakan untuk tanaman kebun jarak, mete dan coklat. Pada awalnya lokasi hak guna usaha tersebut ditanami jambu mete sesuai peruntukannya namun dengan berjalanya waktu kebun tersebut tidak terurus hanya sebagian kecil saja yang masih terdapat tanaman jambu mete. Bertambahnya kemajuan teknologi yang sangat pesat tidak ketinggalan pula dibidang pertambangan, maka setelah adanya penelitian/eksplorasi ternyata dibawah bidang tanah HGU nomor 2/Ngapaaha terdapat kandungan tambang nikel yang luar biasa besar. Maka melihat peluang ini PT IFISHDECO mengajukan Ijin Usaha Pertambangan kepada bupati Konawe Selatan seluas 800 Ha sebagai luasan yang akan dilakukan penambangan. Pada saat ini telah dilakukan operasi produksi (eksploitasi) tambang nikel secara intensif, dilakukan pengelupasan *top soil* dari permukaan tanah dari sebagian luas 800 Ha yang merupakan masih berstatus Hak Guna Usaha nomor 2/Ngapaaha sebagian. Di luar dari luas tanah 800 Ha kurang lebih 1780,29 Ha terdapat tanaman pohon mete, disana-sini banyak lahan yang kosong ini membuktikan dalam waktu kira-kira 22 tahun sejak diterbitkan sertipikat Hak Guna Usaha yang haknya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 tanahnya tidak dipelihara dengan baik termasuk kesuburannya terbukti adanya tumbuhan rumput ilalang yang membentang diatas

tanah tersebut. Timbul pertanyaan: Pelanggaran apakah yang dilakukan oleh PT.IFISHDECO sebagai badan hukum selaku subyek hak atas tanah Hak Guna Usaha nomor 2/Ngapaaha? Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara transparan bahwa PT. IFISHDECO dapat dikatakan tidak melaksanakan kewajiban dengan baik antara lain:

1. Tidak melaksanakan perintah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mengalihkan HGU nomor 3/Roraya melalui akte PPAT khusus kepada PT.AGROMETE PRANATANI yang selanjutnya diusulkan sebagai tanah terlantar oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang dilakukan justru adalah peralihan di bawah tangan.
2. Tidak melaksanakan penanaman tanaman kebun sesuai peruntukan penggunaannya sesuai Hak Guna Usaha yang diterbitkan.
3. Menelantarkan tanah Hak Guna Usaha nomor 2/Ngapaaha dan Hak Guna Usaha nomor 3/Roraya yang masih tertulis sebagai pemegang haknya PT.IFISHDECO.
4. Melakukan Perubahan Penggunaan Tanpa Ijin,yang semula tanah diberikan hak guna usaha untuk tanaman kebun saat ini tanah tersebut dipergunakan sebagai lokasi Ijin Usaha Pertambangan seluas 800 Ha.
5. Dapat terjadi kerusakan lingkungan dengan dilakukannya pengerukan *top soil* diatas tanah hak guna usaha nomor 2/Ngapaha.

Pelanggaran tersebut apabila dikaitkan dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,yang menonjol beberapa aspek antara lain:

1. Aspek Perencanaan yang dilakukan melalui inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

2. Aspek Pemanfaatan Sumber daya Alam yang dilakukan berdasarkan RPPLH, tetapi dalam undang-undang ini telah diatur bahwa jika suatu daerah belum menyusun RPPLH maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
3. Aspek pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Hal di atas belum lagi jika dimasukkan pengaturan beberapa instrumen pengendalian baru, antara lain: KLHS, tata ruang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perijinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. Juga mengenai pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/atau pelestarian fungsi atmosfer.

Melihat segenap pelanggaran ini maka terdapat aspek pengawasan dan penegakan hukum berupa: Pengaturan sanksi yang tegas (pidana dan perdata) bagi pelanggaran terhadap baku mutu, pelanggar AMDAL (termasuk pejabat yang menerbitkan izin tanpa AMDAL atau UKL-UPL), pelanggaran dan penyebaran produk rekayasa genetika tanpa hak, pengelola limbah B3 tanpa izin, melakukan dumping tanpa izin, memasukkan limbah ke NKRI tanpa izin, melakukan pembakaran hutan.

Sanksi pidana dan perdata yang mengancam setiap pelanggaran peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik kepada perseorangan, korporasi, maupun pejabat maka akan terkena sanksi dan pemidanaan. Sebagai contoh, pelanggaran terhadap baku mutu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Disini jelas

bahwa pelanggaran terhadap undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikenakan ancaman hukuman/sanksi primair berupa pidana penjara adapun sanksi subsidair berupa hukuman denda.

Selain hal di atas, saat ini muncul konflik yang cukup mendalam di wilayah Tinanggea. Selain peralihan penggunaan tanah HGU untuk pertambangan yang menimbulkan konflik pelanggaran peraturan-perundang-undangan, juga konflik dengan masyarakat yang melihat pembongkaran atas tanah yang diklaim sebagai tanah milik mereka, sebab pada mulanya HGU bukan diberikan di atas tanah negara bebas namun di atas tanah milik warga desa, atau setidaknya menerabas sebagian besar tanah warga/desa. Konflik warga dengan perusahaan PT. Ifishdeco membuka kembali proses awal bagaimana tanah ditetapkan sebagai HGU, diperoleh dan dimanfaatkan untuk perusahaan.

F. Penutup

Seluruh wilayah Indonesia pada umumnya dan wilayah provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya belum ada penetapan hubungan hukum tanah yang berada di atas tanah lokasi pertambangan, yang ada saat ini adalah usaha tambang. Belum diatur mengenai penetapan hubungan hukum dengan tambang yang di atasnya telah ada hak atas tanah, seperti yang terjadi HGU atas nama PT. IFISHDECO sebagian seluas 800ha dipergunakan lokasi pertambangan nikel. Ternyata belum diatur pula hubungan antara UUPA dengan undang-undang sektoral khususnya undang-undang pertambangan belum sejalan karena pada saat terbit IUP tidak didahului adanya izin lokasi untuk perolehan dan penggunaan tanahnya.

Perlu pengaturan penetapan hubungan hukum antara tanah yang di atas lokasi pertambangan. Dapat diberikan hak pakai karena hak pakai sifatnya lebih fleksibel.

Bagi tanah-tanah yang sudah ada haknya dimana dibawahnya terdapat bahan tambang perlu ada pengaturan khusus penetapan pemerintah secara otentik. Perundang-undangan agraria dengan

undang-undang pertambangan harus berjalan secara harmonis agar tidak terjadi adanya pelanggaran yang akan menimbulkan konflik antar penyelenggara negara, antara masyarakat dengan masyarakat. antara masyarakat dengan badan hukum, serta dapat terjadi konflik antar beberapa pihak.

Daftar Pustaka

A. Dokumen, Artikel, Jurnal dan Buku

- Anonim, *Tinjauan Historis Yuridis Terhadap Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas di Indonesia*.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Cetakan Kesembilan (Edisi Revisi). Jakarta: Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Hasan, Djuhaendah. 1996. Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, PT.Citra Aditya Bakti.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- HL, Wahbah, 2009 *Tumpang Tindih Antara Tanah Kuasa Pertambangan dengan Hak Atas Tanah*, Tesis Program Magister Kenotariatan UGM, Yogyakarta.
- Kelompok I, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara. 2013. *Provinsi Sulawesi Tenggara Sebagai Pusat Kawasan Industri Pertambangan Nasional*.
- Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor ... Tahun 2012, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012-2032, versi 27 Maret 2013
- Roewiastoeti, Maria Rita, "Penguasaan Negara atas Tanah-Tanah Hak Adat: berdasar pada pengalaman lapangan di Indonesia Timur dalam kurun waktu 1985-2011", makalah *Bedah Buku Van Vollenhoven "Orang Indonesia dan tanahnya"*, STPN Yogyakarta, 25 September 2013

- Ruwiastuti, Maria Rita. 2000. *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria*, Insist Press, KPA, dan Pustaka Pelajar.
- Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*. UII Press, Yogyakarta.
- Sembiring, Julius. 2012. *Tanah Negara*. Yogyakarta: Penerbit STPN Press.
- Senthot Sudirman, Senthot, dkk, dalam Ahmad Nashih Luthfi (ed.), *Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21 (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012)*. Yogyakarta: STPN Press.
- Sitorus, Oloan. 2008. *Aspek Hukum Tanah Negara Bekas Hak Guna Usaha Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Bhumi STPN, No. 24 Tahun 8, Desember 2008.
- Sustiyadi, *Beberapa Bahan Pemikiran Penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Tanah Negara. 1997*. Penerbit Badan Pertanahan Nasional.
- Sutedi, Ardian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Yanuardy, Dian dkk. 2013. *Alat-alat Analitik untuk Riset Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI)*.

B. Wawancara

- Abdul Latif, Kepala Bidang Geologi ESDA Provinsi Sulawesi Tenggara, wawancara Kamis, 3 Oktober 2013
- Gusir, Kepala Desa Lalonggasu, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, wawancara 9 Oktober 2013
- Ilham, Lurah Bende Kecamatan Motoi, Kabupaten Konawe Utara, wawancara tanggal 7 oktober 2013
- Inggadi, Sarwan, *Konflik HGU PT. Ifishdeco dengan Masyarakat di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara*, skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Tahun 2012
- M. Darwis Dahlan, Kepala Bidang 3 Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, wawancara tanggal 3 Oktober 2013
- Safarayansah, pegawai PT BKA, wawancara tanggal 6 Oktober 2013

Sus Yanti Kamil, Ketua Dewan Daerah Walhi Sultra, wawancara, 4 Oktober 2013

C. Website dan Koran

Aji Wihardandi, *Kaleidoskop Bencana Lingkungan 2012: Degradasi Hutan Melaju, Banjir Menerjang Manusia*, <http://www.mongabay.co.id/2012/12/28/kalesidoskop-bencana-lingkungan-2012-degradasi-hutan-melaju-banjir-menerjang-manusia/>

<http://cetak.kompas.com/read/2013/01/17/04154754/izin.tambang.meningkat.jelang.pemilu>, *Politik Ekologi – Izin Tambang Meningkatkan Jelang Pemilu*, Diunduh 25 Januari 2013.

http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=9057&type=10#.UQHauFIU-NY,

<http://www.bisnis-kti.com/index.php/2012/02/sengketa-ifishdeco-tidak-akan-hentikan-penambangan/>

Newswire, *Sengketa: Ifishdeco Tidak akan Hentikan Penambangan*, 9 Februari 2012

www.metrotvnews.com, *Empat Warga Bentrok di Lahan Tambang Nikel*, 13 Maret 2013

www.sultranews.com, *Konflik Sumber Daya Alam Seolah Tak Pernah Padam di Bumi Bombana*, 9 September 2013,

www.suarapembaruan.com, *Konflik Agraria, Komnas HAM Turunkan Tim Investigasi*, 30 Juli 2012

Kendari Ekspres, 20 Maret 2012

Kendari Ekspres, 9 Pebruari 2012

Media Sultra, 14 Februari 2012

Media Sultra, 16 Januari 2012

Media Sultra, 22 Juli 2012

Penyelesaian Konflik Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Atas Tanah Hak Pengelolaan

(Studi di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung)

Oleh:

Sukayadi, Sarjita, dan Rakhmat Riyadi

A. Pendahuluan

Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Berbagai kasus pertanahan yang disebabkan oleh pengelolaan pertanahan dan muncul bersamaan dengan belum terjaminnya kepastian hak atas tanah. Dalam rentang satu dekade terakhir, berbagai kasus pertanahan di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Sebelum tahun 2007, tercatat jumlah kasus pertanahan di Indonesia tercatat 2.810 kasus.

Kota Bandar Lampung sebagai salah satu dari kota di Provinsi Lampung merupakan daerah/wilayah yang cukup banyak terjadi konflik dan sengketa pertanahan. Hal ini disebabkan Kota Bandar Lampung letaknya sangat strategis, sebagai daerah yang sedang berkembang dan merupakan daerah transit yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Salah satu konflik